

MERAMBAH RUMAH GAJAH

**Konversi hutan menjadi sawit oleh Anglo
Eastern Plantation dan perusahaan
lainnya di Kawasan Seblat, Bengkulu**



Genesis



WALHI
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

auriga

GREENPEACE

MERAMBAH RUMAH GAJAH

Konversi hutan menjadi sawit oleh Anglo Eastern Plantation dan perusahaan lainnya di Kawasan Seblat, Bengkulu

Penyusun:

Tim Koalisi Indonesia Memantau

Editor:

Tim Auriga Nusantara

Kontributor:

Kanopi Hijau Indonesia,
Genesis Bengkulu,
Lingkar Inisiatif Indonesia
Auriga Nusantara
WALHI
GREENPEACE Indonesia

Foto:

Kanopi Hijau Indonesia, Genesis Bengkulu,
Lingkar Inisiatif Indonesia, dan Auriga Nusantara

Diterbitkan oleh:

Kanopi Hijau Indonesia dan Auriga Nusantara

Dipublikasikan:

2024

MERAMBAH RUMAH GAJAH

Konversi hutan menjadi sawit oleh Anglo
Eastern Plantation dan perusahaan
lainnya di Kawasan Seblat, Bengkulu



Genesis



WALHI
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

auriga

GREENPEACE



RINGKASAN EKSEKUTIF

Habitat gajah sumatera, terutama di luar kawasan konservasi, mengalami penyusutan sebesar 80% menurut Rencana Tindakan Mendesak (RTM) 2020-2023, sebuah dokumen perencanaan perlindungan gajah sumatera. Penyusutan di kawasan non konservasi terjadi di kawasan konsesi maupun non-konsesi.

Populasi gajah sumatera juga mengalami penurunan signifikan, berkurang 50% dibandingkan 20 tahun sebelumnya, dengan perkiraan jumlah total individu antara 924-1.359 pada tahun 2021 (Surat Edaran KSDAE nomor 7 tahun 2021).

Penurunan populasi gajah ini di antaranya terjadi di Habitat Seblat, Bengkulu. Pada 2018 populasinya diperkirakan tinggal 70-150 individu, dibandingkan dengan 150-200 individu pada tahun 1990. Penyebab penurunan populasi ini meliputi kerusakan habitat akibat perkebunan kelapa sawit, *illegal logging*, dan perburuan satwa, baik perorangan maupun korporasi.

Anglo Eastern Plantations (AEP) Group, perusahaan perkebunan yang beroperasi di sekitar kawasan hutan Bentang Seblat, ditemukan memiliki kebun sawit yang diduga merusak habitat gajah di wilayah tersebut. Analisis Koalisi Indonesia Memantau menunjukkan 261,19 hektare kebun sawit milik PT Alno Agro Utama dan PT Mitra Puding Mas, dua anak perusahaan AEP, berada dalam kawasan hutan yang menjadi habitat gajah.

Pembukaan kebun sawit ini melanggar peraturan Indonesia, khususnya UU



Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin kehutanan di kawasan hutan dianggap sebagai perusakan hutan. Langkah ini juga bertentangan dengan komitmen keberlanjutan AEP Group, serta sertifikat keberlanjutan yang dimiliki oleh grup dan anak perusahaannya.

Laporan ini menyampaikan analisis perihal perubahan tutupan hutan di Bentang Seblat yang diduga dilakukan PT AEP dan perusahaan lainnya. Dalam hutan negara; hutan produksi terbatas Air Ipuh.1 dan Taman wisata alam Seblat. Ditujukan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya mengenai praktik pembangunan usaha perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin di bidang kehutanan.

Aktivitas yang diduga dilakukan PT AEP dan perusahaan-perusahaan tersebut telah mengakibatkan hilangnya fungsi pokok hutan, fungsi produksi hasil hutan dan fungsi pengawetan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta mengakibatkan kerugian negara.

Sebelum dirilis temuan-temuan pada laporan ini telah disampaikan kepada PT Alno Agro Utama dan PT Mitra Puding Mas sebagai permintaan klarifikasi atau masukan. Namun, PT Mitra Puding Mas tidak memberikan tanggapan. Adapun PT Alno Agro Utama, melalui surat nomor 030/RM--S1/XI/2023, menyampaikan mereka belum dapat memberikan klarifikasi karena Kanopi Hijau Indonesia belum menjabarkan dengan jelas lokasi yang dimaksud.

Temuan ini juga dikoordinasikan kepada penegak hukum, antara lain kepada Polsek Mukomuko, Polda Bengkulu, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. Pada 15 November 2023, temuan ini telah dikoordinasikan ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta.

DAFTAR ISI

I.	Pendahuluan	11
II.	Temuan Kunci	14
III.	Metodologi	15
	III. 1. Sumber Bahan	15
	III. 2. Pengolahan Data	15
	III. 3. Wilayah Penelitian	16
	III. 4. Waktu Penelitian	17
IV.	TEMUAN	17
	IV. 1. Analisis Struktur/Penerima Manfaat AEP Group	17
	IV. 2. Tutupan sawit PT Alno Agro Utama dan PT Mitra Puding Mas di Bengkulu	21
	IV. 3. Sawit AEP Group dalam Kawasan Hutan	24
	IV. 4. Membawa alat berat, mengangkut dan menjual sawit dalam kawasan hutan	30
V.	Habitat Gajah di Bentang Seblat	32
	V. 1. Tutupan sawit di Bentang Seblat	32
	V. 2. Habitat Gajah dalam Konsesi AEP Group	34
VI.	Usaha Perkebunan Dalam Kawasan Hutan	38
	VI. 1. Pembukaan hutan tanpa izin	38
	VI. 2. Sawit Korporasi	39
VII.	Kesimpulan	41
VIII.	Rekomendasi	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gajah Sumatera jinak di pusat latihan gajah TWA Seblat...	11
Gambar 2. Peta sebaran indikasi keberadaan gajah di Bentang Seblat, Bengkulu.	12
Gambar 3. Peta areal perkebunan kelapa sawit milik PT Alno Agro Utama...	17
Gambar 4. Peta areal perkebunan kelapa sawit milik PT Mitra Puding Mas,...	18
Gambar 5. Struktur perusahaan AEP Group.	19
Gambar 6. Perusahaan AEP Group di Bengkulu.	20
Gambar 7. Keterhubungan antar kebun AEP Group di Bengkulu	20
Gambar 8. Struktur manajemen dan pemilik saham PT Alno Agro Utama.	21
Gambar 9. Struktur manajemen dan pemilik saham PT Mitra Puding Mas.	21
Gambar 10. Perkembangan tutupan kelapa sawit dalam konsesi PT Alno Agro Utama...	22
Gambar 11. Peta lokasi tumpang tindih kebun dalam kawasan hutan di bentang Seblat,...	23
Gambar 12. Peta Tanaman Sawit PT Alno Agro Utama Dalam Kawasan HPT Air Ipuh I.	25
Gambar 13. Kebun sawit dalam kawasan hutan HPT Air Ipuh I,...	26
Gambar 14. Tandan buah sawit dengan kode AAI dalam kawasan HPT Air Ipuh I,...	26
Gambar 15. Peta Tanaman Sawit PT Mitra Puding Mas Di Dalam TWA Seblat.	27
Gambar 16. Foto drone sawit dalam kawasan Taman Wisata Alam Seblat...	28
Gambar 17. Jalan dalam kawasan HPT Air Ipuh I pada koordinat...	30
Gambar 18. Pengangkutan TBS di sekitar HPT Air Ipuh I ke pabrik PT MPM (20 Mei 2023).	31
Gambar 19. Tutupan sawit dalam kawasan hutan bentang Seblat terus meningkat,...	33
Gambar 20. Peta kantong habitat gajah di Bentang Alam Seblat,...	36
Gambar 21. Konsultasi dan penyampaian informasi yang dilakukan oleh Koalisi Indonesia Memantau...	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar perusahaan AEP Group	18
Tabel 2. Luas Kebun Sawit AEP Group Dalam Kawasan Hutan	24
Tabel 3. Dinamika tutupan sawit dalam wilayah kantong habitat gajah Bentang Seblat, ...	32
Tabel 4. Tutupan Lahan Hutan di sekitar HGU PT Alno Agro Utama	34
Tabel 5. Tutupan lahan habitat gajah tahun 2020-2022	35
Tabel 3. Dinamika tutupan sawit dalam wilayah kantong habitat gajah Bentang Seblat, ...	32
Tabel 4. Tutupan Lahan Hutan di sekitar HGU PT Alno Agro Utama	34
Tabel 5. Tutupan lahan habitat gajah tahun 2020-2022	35

DAFTAR ISTILAH

Bentang alam Seblat	Merupakan gabungan dari beberapa kawasan hutan yakni Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Taman Wisata Alam (TWA) Seblat, Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh I, dan II, HPT Lebong Kandis, Hutan Produksi Tetap (HP) Air Rami, serta HP Air Teramang
Rencana Tindakan Mendesak (RTM) 2020 – 2023	Dokumen Rencana Tindakan Mendesak Konservasi Gajah Sumatera periode tahun 2020-2023. dokumen ini dikeluarkan melalui keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan
Strategi Rencana Aksi Konservasi 2007-2017	Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan periode tahun 2007-2017. dokumen ini dikeluarkan melalui keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan
Hutan	Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
Kawasan Hutan	Wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap
Kawasan Ekosistem Esensial	Kawasan Ekosistem Esensial yang selanjutnya disingkat KEE adalah kawasan di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru yang secara ekologis penting bagi keanekaragaman hayati.
Populasi	Kelompok individu dari jenis tertentu di tempat tertentu yang secara alami dan dalam jangka panjang mempunyai kecenderungan untuk mencapai keseimbangan populasi secara dinamis sesuai dengan kondisi habitat beserta lingkungannya.
Habitat	Lingkungan tempat tumbuhan dan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
Hewan	Binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/ atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
Habitat	Lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
kantong habitat gajah	Satu kawasan atau blok hutan yang menjadi habitat atau tempat hidup satu populasi gajah sumatera yang berada di Pulau Sumatera.
Hutan produksi	Kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
Hutan konservasi	Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
Satwa	Semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara.
Fragmentasi hutan	Fragmentasi hutan terjadi ketika ada proses penebangan dan ekspansi pertanian yang menyebabkan hutan terpecah menjadi beberapa bagian. Fragmentasi hutan mengakibatkan pemecahan habitat yang mempengaruhi organisme yang hidup di dalamnya.

Mamalia	hewan atau binatang bertulang belakang (vertebrata) yang berdarah panas, dapat dibedakan dengan memiliki rambut, dan sistem reproduksinya dengan melahirkan anaknya.
Satwa liar	Semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
Spesies	Unit atau kategori paling dasar dalam klasifikasi biologis organisme.
Hak Guna Usaha (HGU):	Hak Guna Usaha atas tanah yang diberikan oleh negara untuk jangka waktu tertentu.
Estate	Satuan pemukiman/ pengelolaan kebun
Saham	Kepemilikan modal satu pihak (orang ataupun badan) dalam satu perusahaan
TBS	Tandan Buah Segar ; tandan buah sawit yang masih segar, baru diambil dari pohon kelapa sawit.
PT AAU	PT. Alno Agro Utama
PT MPM	PT Mitra Puding Mas
AEP Group	Anglo Eastern Plantation Group
UU P3H	Undang-undangan nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Forum KEE	Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial yang terdiri dari Lembaga swadaya masyarakat, Universitas dan pemerintah daerah di lingkungan provinsi Bengkulu. Forum ini dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur Bengkulu.



I. PENDAHULUAN

Gambar 1. Gajah Sumatera jinak di pusat latihan gajah TWA Seblat. Pada 2018 populasi gajah di kantong Seblat, Provinsi Bengkulu diperkirakan tinggal 70-150 individu, dan saat ini populasi tersebut terus mengalami penurunan, salah satu faktor penyebab karena kerusakan habitat, perburuan dan konflik.

Gajah adalah mamalia darat terbesar di bumi yang merupakan spesies payung bagi habitatnya dan mewakili keanekaragaman hayati di dalam ekosistemnya yang kompleks. Gajah berperan sebagai pelindung bagi keanekaragaman hayati di ekosistem habitatnya dan kelestarian hutan.


Gajah terbagi menjadi 2 spesies yakni gajah afrika dan gajah asia. Gajah asia tersebar dalam 3 region besar yaitu:

- a. India (Sub-continental): India, Nepal, Bhutan dan Bangladesh
- b. Asia Tenggara (Subcontinental): Cina, Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam dan Malaysia.
- c. Asia Kepulauan, Kepulauan Andaman (India), Sri Lanka, Borneo (Malaysia dan Indonesia) dan Sumatera (Indonesia).¹

Gajah sumatera merupakan salah satu satwa kebanggaan Indonesia yang hidup di Pulau Sumatera. Keberlimpahannya saat ini sangat kritis. Berdasarkan data dari International Union the Conservation of Nature (IUCN) gajah sumatera termasuk dalam kategori sangat terancam punah (Critically Endangered)². Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis

¹ Departemen Kehutanan RI. 2007. Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Kalimantan 2007-2017

² [Elephas maximus ssp. sumatranus \(Sumatran Elephant\) \(iucnredlist.org\)](https://www.iucnredlist.org/species/21485/1)



Gambar 2. Peta sebaran indikasi keberadaan gajah di Bentang Seblat, Bengkulu

Tumbuhan dan Satwa, gajah sumatera termasuk hewan yang dilindungi dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) No. 180/IV-KKH/2015 tentang Penetapan 25 Satwa Terancam Punah Prioritas.

Pada 2017, ketika populasi gajah sumatera berkisar 1.694-2.038 individu, habitatnya tersebar di 7 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung, dan berada di dalam 36 kantong habitat. Berdasarkan hasil analisis sistem informasi geografis (SIG), kantong habitat gajah saat ini banyak ditemukan di luar kawasan konservasi.³

Bila dibandingkan dengan data kantong gajah pada dokumen sebelumnya (Strategi Rencana Aksi Konservasi 2007-2017) seluas 3.849.823 hektare, diketahui terdapat penyusutan habitat gajah seluas 1.359.456 hektare. Penyusutan habitat gajah sumatera yang terjadi ini mayoritas di kawasan non konservasi, yakni di kawasan konsesi dan di luar kawasan konservasi non-konsesi.

Menurut dokumen Rencana Tindakan Mendesak (RTM) 2020 – 2023, hampir 80 persen habitat gajah saat ini berada di luar kawasan konservasi. Bahkan

³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2020. Rencana Tindak Mendesak Penyelamatan Populasi Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) 2020-2023.

dibeberapa kantong habitat hutannya dibebani perizinan berusaha di sektor kehutanan, perkebunan atau pertambangan⁴.

Tidak hanya habitatnya yang menyusut, kondisi populasi dari gajah sumatera juga terus mengalami penurunan. Populasi gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) diperkirakan berkisar antara 924-1.359 individu pada 2021, berdasarkan Surat Edaran (SE) 7/KSDAE/KKH/KSA.2/10/2021. Angka tersebut 50 persen lebih rendah dari angka populasi 20 tahun lalu, atau bisa dikatakan dalam rentang puluhan tahun ini telah terjadi kehilangan sekitar 1.400 individu gajah.

Di Provinsi Bengkulu, habitat gajah berada di kawasan bentang alam Seblat yang luasnya mencapai 323.000 hektare dan secara administrasi masuk dalam Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara. Berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 784 Tahun 2012⁵, wilayah ini merupakan kawasan hutan yang statusnya sebagai kawasan konservasi dan hutan produksi.

Bentang alam ini merupakan gabungan dari beberapa kawasan hutan yakni Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Taman Wisata Alam (TWA) Seblat, Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh I, dan II, HPT Lebong Kandis, Hutan Produksi Tetap (HP) Air Rami, serta HP Air Teramang dan juga APL.

Secara ekologis kawasan ini berfungsi sebagai pelindung daerah aliran sungai, penyangga keseimbangan dan perlindungan kehidupan serta penghasil oksigen dan penyerap karbon. Secara hidrologis kawasan ini berfungsi sebagai pengatur tata air dan menjadi sumber air irigasi pertanian serta sumber air minum masyarakat di daerah penyangga kawasan bentang alam Seblat.

Kawasan ini mewakili potret sempurna keanekaragaman hayati, surga bagi tumbuhan dan satwa liar, menjadi habitat alami dari gajah sumatera, harimau sumatera, tapir, rangkong, bunga rafflesia yang merupakan ikon Provinsi Bengkulu, dan telah ditetapkan sebagai kawasan ekosistem esensial berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu No S.497.DLHK tahun 2017.

Ekosistem pembentuk kawasan ini berupa hutan tropis dataran rendah. Tutupan vegetasinya berupa hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, semak belukar, perkebunan, pertanian lahan kering campuran dan lahan terbuka.

Berdasarkan hasil survei selama 5 tahun terakhir (2018-2022) yang dilakukan oleh Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (Forum KEE), tanda keberadaan gajah ditemukan hanya dalam wilayah seluas 80.987 hektare. Hal ini menunjukkan hanya sebagian kecil dari wilayah bentang alam Seblat yang masih menjadi habitat gajah. Padahal, luas kantong habitat gajah Seblat yang dilaporkan sebelumnya dalam dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan 2007-2017 masih sekitar 144.499 hektare. Artinya ada penyusutan hampir separuhnya.

⁴ Banyak Tamu tak Diundang di Rumah Gajah. <https://betahita.id/news/lipsus/6588/banyak-tamu-tak-diundang-di-rumah-gajah-htm-l?v=1633356064>. Diakses 15 Desember 2023.

⁵ SK MENHUT Nomor 784/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/Kpts-II/1999 Tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu seluas ± 920.964 Hektare

Berkurangnya luas kantong habitat gajah antara lain akibat perubahan peruntukan kawasan hutan dan pelepasan, termasuk untuk perkebunan. Berdasarkan data KLHK di wilayah ini, sejak 1997 sampai dengan 2020, setidaknya kawasan hutan yang telah dilepas untuk perkebunan (khususnya sawit) mencapai 4.500 hektare. Salah satu korporasi yang mendapatkan konsesi tersebut adalah grup usaha perkebunan milik Anglo Eastern Plantation (AEP)⁶.

Selain itu, anak perusahaan AEP Group, PT Alno Agro Utama dan PT Mitra Puding Mas, diduga telah melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan di bentang alam Seblat tanpa memiliki perizinan berusaha bidang kehutanan, yaitu di dalam kawasan hutan produksi terbatas dan hutan konservasi (Taman Wisata Alam Seblat). Akibatnya aktivitas kedua perusahaan ini diduga berkontribusi terhadap terjadinya penyempitan habitat gajah sumatera di wilayah Provinsi Bengkulu.

Aktivitas membangun kebun dalam kawasan hutan tersebut tidak sejalan dengan komitmen keberlanjutan AEP Group, terutama terkait kebijakan pembangunan yang bertanggung jawab, perlindungan lingkungan, konservasi keanekaragaman hayati, emisi, dan etika bisnis.

Berdasarkan hal tersebut, Koalisi Indonesia Memantau yang terdiri dari Kanopi Hijau Indonesia, Genesis Bengkulu, Lingkar Inisiatif Indonesia, Auriga Nusantara, Walhi dan Greenpeace Indonesia melakukan penelitian untuk mengkonfirmasi kebenaran data awal terkait dengan hubungan berkurangnya luas habitat gajah dan ekspansi perkebunan sawit dalam kawasan hutan, khususnya yang dilakukan oleh AEP Group.

II. TEMUAN KUNCI

1. Seluas 130,19 hektare areal kawasan hutan produksi terbatas dan seluas 131,00 hektare kawasan konservasi telah ditanami sawit oleh PT Alno Agro Utama dan PT PT Mitra Puding Mas, anak usaha AEP Group. Ditengarai kegiatan ini belum mengantongi perizinan di sektor kehutanan.
2. Pabrik minyak sawit milik dari PT Alno Agro Utama dan PT Mitra Puding Mas diduga menerima dan mengelola TBS (Tandan Buah Segar) yang berasal dari kawasan hutan yang dikelola tanpa perizinan berusaha di sektor kehutanan.
3. Area seluas 14.722 hektare dari 80.987 hektare kantong habitat gajah tidak dapat difungsikan lagi, karena telah menjadi areal perkebunan, pertanian, dan lahan terbuka. Dari 14.722 hektare itu, sebesar 261,19 hektare berada dalam konsesi AEP Group.

⁶ Pelepasan kawasan hutan. <https://geoportal.menlhk.go.id/Interaktif2/> diakses 16 Desember 2023; Keputusan menteri Kehutanan, SK.4087/Menhut-VII/2014. Penetapan kawasan HPT Lebong Kandis register 69.

III. METODOLOGI

Temuan-temuan dalam publikasi yang ditampilkan dalam bab di bawah ini disusun berdasarkan informasi dan data yang didapat dari penelitian desktop (*desk study*) dan penelusuran langsung ke kantong habitat gajah di wilayah Bengkulu, termasuk wilayah hutan produksi terbatas Air Ipuh I.

Peta penunjukan kawasan hutan bersumber pada SK yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, peta rupa bumi, dan data-data terbuka yang merupakan sumber sekunder dari publikasi ini. Data-data tersebut berasal dari periode 1999 hingga 2022. Data-data sekunder diklasifikasikan dan diolah, kemudian dianalisis.

III. 1. Sumber Bahan

Bahan-bahan sekunder utama yang digunakan dalam penulisan publikasi ini adalah:

- a. Keputusan Menhut SK. 784/Menhut-II/2012, tentang perubahan SK No.420/Kpts-II/ 1999 tentang penunjukan kawasan hutan wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu.
- b. Rupa Bumi Indonesia Sumber Badan Informasi Geospasial (BIG)
- c. Konsesi Perkebunan Skala Besar Hak Guna Usaha Sumber Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) Tahun 2016, [update informasi publik Web Peta Bidang Tanah 1 September 2022](#).
- d. Hasil analisis spasial Genesis Bengkulu dengan citra Google Satellite periode tahun 2022
- e. PT Mitra Puding Mas SK No. 18/HGU/BPN/95, dan SK No. 1/HGU/BPN/98.
- f. PT Alno Agro Utama SK No. 01/HGU/BPN/2002, dan SK No. 31/HGU/BPN/2002.
- g. Akta Hukum Perusahaan yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pemerintah Indonesia tahun 2019 dan 2021

III. 2. Pengolahan Data

Pengolahan data tutupan lahan menggunakan peta tutupan lahan KLHK tahun 2020-2022 yang digunakan sebagai *baseline*, kemudian diverifikasi menggunakan peta citra sentinel, dan dikoreksi menggunakan kenampakan peta google (*google earth pro*). Hasil verifikasi dan koreksi ditumpangsusunkan dengan peta penunjukan kawasan hutan SK KLHK No 784 Tahun 2012.⁷⁸

Keterhubungan antar perusahaan diperoleh dari akta perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pemerintah Indonesia. Dari akta-akta tersebut dilakukan pengolahan data entitas perusahaan mulai dari

⁷ <https://geoportal.menlhk.go.id/Interaktif2/>, diakses pada 30 September 2023.

⁸ Polygon HGU menggunakan peta perkebunan Provinsi Bengkulu hasil korusup KPK tahun 2016, dan peta Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melalui <https://bhumi.atrbpn.go.id/peta>, diakses 30 September 2023

pemegang saham, pengurus, komisaris, alamat perusahaan.

Untuk setiap entitas perusahaan, komposisi pemegang saham, direktur, dan komisaris dianalisis untuk mengidentifikasi potensi kaitan perusahaan perkebunan dibawa kendali group. Nama para komisaris dan direktur untuk setiap entitas yang dianalisis dengan pemeriksaan referensi silang nama para individu yang dilaporkan, baik pada masa sekarang maupun masa lalu, sebagai pemegang saham, pejabat perusahaan, atau pegawai, dan/atau perusahaan lain yang terafiliasi.⁹

Guna menentukan pengendali perusahaan, digunakan definisi “Penerima manfaat” sesuai kriteria yang ditetapkan berdasarkan Perpres No. 13 Tahun 2018, yaitu: (a) memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, (b) memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, (c) menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun, (d) memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris, (e) memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun, (f) menerima manfaat dari perseroan terbatas, dan/atau (g) merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas. Identifikasi pemilik manfaat ini kemudian dikaitkan dengan informasi yang dilaporkan sebagai pemilik manfaat dalam web Ditjen AHU.¹⁰

Pengolahan data untuk mengetahui rantai pasok menggunakan analisis data dari Platform Trase.¹¹ Verifikasi dan koreksi informasi dari rantai pasok menggunakan data yang dipublikasikan oleh perusahaan menggunakan data yang dipublikasi di web.¹²

III. 3. Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di HPT Air Ipuh I dan TWA Seblat. Pemilihan wilayah dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. Kawasan habitat gajah
- b. Wilayah konsesi yang berhubungan dengan habitat gajah
- c. Kawasan hutan yang dijadikan perkebunan oleh korporasi besar
- d. Korporasi perkebunan yang memiliki konsesi dan beraktivitas dalam kawasan hutan.

⁹ Penting untuk diketahui bahwa beberapa individu mungkin saja memiliki nama yang sama, khususnya pada kasus nama yang umum dipakai. Pada kasus tersebut, tanggal lahir, nomor identitas dan alamat dicocokkan antara dokumen profil perusahaan, dokumen perusahaan dengan sumber lain guna meminimalkan peluang tertukarnya individu dengan nama yang sama.


¹⁰ <https://ahu.go.id/pencarian/profil-pemilik-manfaat/?tipe=bo>.

¹¹ Trase adalah platform yang menyajikan informasi rantai pasok minyak kelapa sawit di Indonesia, periode tahun 2015 hingga 202, lihat <https://supplychains.trase.earth>

¹² <https://www.angloeastern.co.uk/>

III. 4. Waktu Penelitian

Penelitian ini diawali dengan pengumpulan data, analisis dan pemantauan lapangan. Pemantauan dilakukan sejak Januari 2022 hingga pertengahan tahun 2023, sedangkan analisis dokumen dilakukan hingga November 2023.



IV. TEMUAN


Gambar 3. Peta areal perkebunan kelapa sawit milik PT Alno Agro Utama (Air Ikan Estate, Sapta Buana Estate, Sumindo Estate) dengan luas total mencapai 14.202 hektare¹, berada di Kabupaten Bengkulu Utara dan Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

¹<https://www.angloeastern.co.uk/about-us/location-areas>, Areas - Estate Maps

IV. 1. Analisis Struktur/Penerima Manfaat AEP Group

Anglo Eastern Plantation (AEP) Group dibangun pada 1985 di London. Di Indonesia usahanya dimulai dengan mengakuisisi dan mengembangkan perkebunan di Sumatera Utara yang kemudian meluas ke berbagai provinsi. Grup ini beroperasi di bidang perkebunan kelapa sawit dengan produknya *crude palm oil* (CPO). Anglo Eastern Plantation (AEP) Group tercatat memiliki 16 perkebunan kelapa sawit di Indonesia seluas 119.648 hektare yang tersebar di berbagai provinsi diantaranya Bangka Belitung 8.254 hektare, Bengkulu 25.725 hektare, Kalimantan Tengah 28.825 hektare, Riau 5.031 hektare, Sumatera Selatan 30.000 hektare, dan Sumatera Utara 21.785 hektare¹³.

¹³ <https://www.angloeastern.co.uk/about-us/our-business>



Gambar 4. Peta areal perkebunan kelapa sawit milik PT Mitra Puding Mas², berada di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

²<https://www.angloeastern.co.uk/about-us/location-areas>, Areas - Estate Maps

Grup ini telah berkomitmen untuk membangun usaha perkebunan yang berwawasan lingkungan dan mematuhi peraturan serta mensejahterakan masyarakat sekitar kebun. Dalam kegiatan operasional, perusahaan berkomitmen menjadi pelaku industri perkebunan yang bertanggung jawab dengan memperhatikan keselarasan lingkungan¹⁴.

Tabel 1. Daftar perusahaan AEP Group¹⁵

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Luas Izin (Ha)
1.	PT Alno Agro Utama (AAU)	Bengkulu	14.202
2.	PT Anak Tasik	Sumatera Utara	790,5
3.	PT Bangka Malindo Lestari (BML)	Kepulauan Bangka Belitung	8.254
4.	PT Bina Pitri Jaya (BPJ)	Riau	5.031
5.	PT Cahaya Pelita Andhika (CPA)	Sumatera Utara	6.483,37


¹⁴ <https://www.angloeastern.co.uk/-/media/Files/A/Anglo-Eastern/reports-and-documents/Sustainability%20Policy%20AEP.pdf>

¹⁵ Sumber: <https://www.angloeastern.co.uk/about-us/location-areas>

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Luas Izin (Ha)
6.	PT Empat Lawang Agro Perkasa (ELAP)	Sumatera Selatan	14.000
7.	PT Hijau Pryan Perdana (HPP)	Sumatera Utara	4.808,5
8.	PT Kahayan Agro Plantation (KAP)	Kalimantan Tengah	11.385
9.	PT Karya Kencana Sentosa Tiga (KKST)	Sumatera Selatan	16.000
10.	PT Mitra Puding Mas (MPM)	Bengkulu	4.323
11.	PT Musam Utjing (MU)	Sumatera Utara	1.924
12.	PT Riau Agrindo Agung (RAA)	Bengkulu	7.200
13.	PT Sawit Graha Manunggal (SGM)	Kalimantan Tengah	17.467
14.	PT Simpang Ampat (SA)	Sumatera Utara	876,58
15.	PT Tasik Raja (TR)	Sumatera Utara	5.946
16.	PT United Kingdom Indonesia Plantation (UKINDO)	Sumatera Utara	956,20

Berdasarkan data yang didapat dari Dirjen AHU Kemenkumham, struktur pemilik saham dan manajemen Anglo Eastern Plantation (AEP) Group di Indonesia sebagai berikut:

Gambar 5. Struktur perusahaan AEP Group.³




Di Bengkulu, AEP Group memiliki tiga unit kebun, yaitu areal PT Alno Agro Utama, PT Mitra Puding Mas, dan PT Riau Agrindo Agung yang terdapat di Kabupaten Bengkulu Utara dan Mukomuko. Ketiga unit kebun ini mengembangkan komoditas kelapa sawit. Dengan total luas kebun mencapai 25.725 hektare. Kepemilikan saham grup pada unit usahanya di Bengkulu melalui korporasi Anglo Indonesia Oil Palm Limited.

Berdasarkan dokumen profil perusahaan yang diakses dari Data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, ketiga perusahaan perkebunan ini tercatat dengan pemilik manfaat yang sama, yakni Anglo Indonesian Oil Palms Limited.

³ Direktorat Jenderal AHU, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Gambar 6. Perusahaan AEP Group di Bengkulu4




⁴Direktorat Jenderal AHU, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Berdasarkan komposisi sahamnya, PT Alno Agro Utama saham mayoritasnya (90%) dimiliki oleh Anglo Indonesian Oil Palms Limited, sisanya 10% dimiliki oleh PT Marison Nauli Ventura. PT Mitra Puding Mas saham mayoritasnya (90%) dimiliki Anglo Indonesian Oil Palms Limited, sisanya 10% dimiliki oleh PT Canadianty Corporindo. Sedangkan PT Riau Agrindo Agung saham mayoritasnya (96%) dimiliki oleh PT Musam Utjing, sedangkan sisanya 10% dimiliki oleh Anglo Indonesian Oil Palms Limited. Setelah ditelusuri lebih lanjut, saham PT Musam Utjing dimiliki oleh Musam Indonesia Limited, Anglo Indonesia Oil Palms Limited, dan PT Marison Nauli Ventura.

Keterhubungan antara Perusahaan Anglo Grup di Provinsi Bengkulu yang memiliki kebun kelapa sawit dan hubungan kedua kebun seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 7. Keterhubungan antar kebun AEP Group di Bengkulu5




⁵Direktorat Jenderal AHU, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

PT Alno Agro Utama memiliki kebun kelapa sawit di Provinsi Bengkulu, yang secara administratif berada di Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara. Luas HGU-nya 14.202 hektare yang terbagi dalam empat estate, yaitu Air Ikan Estate, Pangeran Estate, Sapta Buana Estate, dan Sumindo Estate.¹⁶ Sedangkan PT Mitra Puding Mas memiliki HGU seluas 4.323,1 yang secara administratif berada di Kabupaten Bengkulu Utara.


¹⁶ Anglo Eastren.co.uk

Gambar 8. Struktur manajemen dan pemilik saham PT Alno Agro Utama



⁶ Direktorat Jenderal AHU, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia


Gambar 9. Struktur manajemen dan pemilik saham PT Mitra Puding Mas




⁷ Direktorat Jenderal AHU, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

IV. 2. Tutupan sawit PT Alno Agro Utama dan PT Mitra Puding Mas di Bengkulu

Berdasarkan analisis yang dilakukan, tutupan sawit dalam konsesi korporasi ini terus meningkat, dari sekitar 9.726 hektare pada tahun 2000 menjadi seluas 16.113 hektare lebih pada tahun 2019. Peningkatan ini seiring kebutuhan buah untuk pemenuhan kapasitas giling pabrik minyak sawit yang telah mereka bangun pada tahun 2002 dan 2010. Pabrik itu berkapasitas masing-masing 80 ton tandan buah segar (TBS) per jam dan 60 ton TBS per jam.



Gambar 10. Grafik perkembangan tutupan kelapa sawit dalam konsesi PT Alno Agro Utama dan PT Mitra Puding Mas per estate di Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2022, di beberapa tempat dalam konsesi, di antaranya di blok Sapta Buana Estate, mulai dilakukan peremajaan.



Gambar 11. Peta lokasi tumpang tindih kebun dalam kawasan hutan di bentang Seblat, seluas 42,26 hektare bersinggungan dengan areal PT Alno Agro Utama (Air Ikan Estate) dan seluas 131 hektare bersinggungan dengan areal PT Mitra Puding Mas.

IV. 3. Sawit AEP Group dalam Kawasan Hutan

Kebun sawit yang dimiliki oleh PT Alno Agro Utama (*Air Ikan Estate*), berdasarkan SK No. 01/HGU/BPN/2002 dan SK No. 31/HGU/BPN/2002 seluas 2.966,94 hektare. Adapun luas kebun milik PT Mitra Puding Mas seluas 4.323,1 hektare, terbagi dalam 2 Sertifikat HGU, HGU No. 35 tanggal 6 Mei 1994 untuk areal seluas 4.270 hektare dan HGU No. 50 tanggal 25 November 1999 untuk areal seluas 53,1 hektare. Kedua HGU ini secara administratif berada di Kabupaten Bengkulu Utara.

Selain memiliki kebun, PT Mitra Puding Mas memiliki pabrik berkapasitas 80 ton TBS/jam yang dioperasikan sejak 2004¹⁷,¹⁸ serta Pabrik Kelapa Sawit Unit Sumindo dengan kapasitas 60 ton TBS/jam¹⁹.

Berdasarkan data trase, produksi minyak kelapa sawit perusahaan ini cukup tinggi, pada tahun 2019 produksinya mencapai 66.323 ton dan 64.698 pada 2020. Data tahun 2020, produksi PT Alno Agro Utama sebesar 30.682 ton dan PT Mitra Puding Mas sebesar 34.012 ton. Dari jumlah tersebut kemudian sebesar 36.953 ton diantaranya dibeli dan dieksopr oleh Wilmar Nabati Indonesia dengan tujuan utama pasar China dan Pakistan.

Berdasarkan analisis tutupan lahan yang ditumpangsusunkan dengan izin HGU kedua perusahaan, terlihat ada tumpang tindih areal tanaman kelapa sawit kawasan hutan di Bentang Seblat. PT Alno Agro Utama Air Ikan Estate luasan tumpang tindihnya seluas 42,26 hektare, PT Alno Agro Utama Sapta Buana Estate luasan tumpang tindihnya seluas 27,93 hektare, PT Alno Agro Utama Sumindo Estate tumpang tindihnya seluas 60,00 hektare, dan PT Mitra Puding Mas tumpang tindihnya seluas 131,00 hektare. Jika dijumlahkan, luas total tumpang tindih dengan kawasan hutan yaitu 261,19 hektare²⁰.

Temuan kebun sawit yang diduga milik AEP Group yang berada di dalam kawasan hutan sebagai berikut:

Tabel 2. Luas Kebun Sawit AEP Group Dalam Kawasan Hutan

No	Nama Perusahaan	Kawasan Hutan	Luas Izin (Ha)
1.	PT Alno Agro Utama (Air Ikan Estate)	HPT Air Ipuh I	42,26
2.	PT Alno Agro Utama (Sapta Buana Estate)	HP Air Rami - HPT Lebong Kandis	27,93
3.	PT Alno Agro Utama (Sumindo Estate)	HPT Lebong Kandis	60,00
4.	PT Mitra Puding Mas	TWA Seblat	131,00
Luas Total			261,19

¹⁷ <https://www.angloeastern.co.uk/about-us/our-business>.

¹⁸ <https://mutucertification.com/wp-content/uploads/2021/11/Pengumuman-Publik-ISPO-Sertifikasi-Ulang-PT-Mitra-Puding-Mas.pdf>


¹⁹ <https://mutucertification.com/wp-content/uploads/2022/07/Pengumuman-Publik-ISPO-Resertifikasi-PT-Alno-Agro-Utama-PKS-Sumindo.pdf>

²⁰ <https://supplychains.trase.earth/flows>? Diakses 16 Desember 2024.

Dengan demikian, terdapat 261,19 hektare lahan perkebunan sawit AEP Group yang tumpang tindih dengan kawasan hutan Bentang Seblat. Dari hasil verifikasi lapangan di sekitar lokasi perkebunan milik AEP Group di dalam HPT Air Ipuh I, juga ditemukan adanya perkebunan milik perorangan yang akses masuknya dari PT Alno Agro Utama.

Pada Mei 2023 di wilayah HPT Air Ipuh I di koordinat 2° 55.029'S - 101° 37.450'E, ditemukan kebun kelapa sawit dengan luasan 42,26 hektare yang diduga milik PT Alno Agro Utama. Dugaan ini didukung oleh adanya beberapa temuan.

Temuan itu adalah keberadaan plang blok, tulisan di gorong-gorong, tulisan di tempat penumpukan buah, tanda barcode yang juga bertuliskan AEP (Anglo Eastern Plantation), jalan yang terawat, botol racun, karung pupuk, dan adanya cap pada Tandan Buah Segar (TBS) yang dipanen dalam kawasan hutan sama persis dengan yang berada di dalam HGU PT Alno Agro Utama.




Gambar 12. Peta Tanaman Sawit PT Alno Agro Utama Dalam Kawasan HPT Air Ipuh I



Gambar 13. Kebun sawit dalam kawasan hutan HPT Air Ipuh I, diduga milik PT AAU di sekitar koordinat $2^{\circ}55'0.59''S$ - $101^{\circ}37'8.71''T$.

Gambar 14. Tandan buah sawit dengan kode AA1 dalam kawasan HPT Air Ipuh I, ditemukan di sekitar koordinat $2^{\circ}55'2.47''S$, $101^{\circ}37'19.06''E$





Gambar 15. Peta Tanaman Sawit PT Mitra Puding Mas Di Dalam TWA Seblat

Dugaan ini juga diperkuat oleh keterangan pekerja PT AAU yang menyampaikan bahwa kebun tersebut masuk dalam konsesi PT AAU dan juga berdasarkan keterangan masyarakat yang beraktivitas di sekitar wilayah tersebut, bahwa kebun sawit tersebut milik PT. Alno Agro Utama dan buah sawitnya dibawa ke pabrik PT Mitra Puding Mas (PT MPM).

Tidak hanya itu, sebelumnya pada Februari 2022 Koalisi juga menemukan adanya perkebunan kelapa sawit di wilayah Taman Wisata Alam Seblat dengan dugaan adanya kebun sawit seluas 131 hektare milik PT Mitra Puding Mas. Dari hasil pengecekan lapangan ditemukan bukti adanya tempat penumpukan TBS sawit dan adanya aktivitas perawatan serta pemanenan sawit di Taman Wisata Alam Seblat.

Kegiatan perkebunan sebagai bentuk pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan ini telah diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Salah satu komoditas dalam perkebunan adalah tanaman sawit. Dalam melakukan kegiatan usaha perkebunan sawit, pelaku usaha perkebunan dapat diberi hak atas tanah untuk usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan usaha perkebunan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha



Gambar 16. Foto drone sawit dalam kawasan Taman Wisata Alam Seblat, di sekitar koordinat 3° 4'53.09"S - 101°38'36.66"T. Dokumentasi tanggal 28 Oktober 2021.

Perkebunan termasuk memiliki Izin Lingkungan, areal perkebunannya memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW), dan kesesuaian dengan rencana perkebunan.

Dalam permohonan perizinan berusaha perkebunan ada salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi, yakni pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan.²¹

Keberadaan sawit dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan kehutanan merupakan bentuk perusakan hutan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H).

Anglo Eastern Plantation Group (AEP) merupakan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berbatasan langsung dengan kawasan bentang alam Seblat khususnya dari TWA Seblat dan HPT Air Ipuh I melalui HGU PT Alno Agro Utama dan PT Mitra Puding Mas.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, kedua perusahaan ini melakukan perubahan tutupan kawasan hutan dengan melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan bentang alam Seblat.

Membangun usaha perkebunan sawit dalam kawasan hutan di Bentang Alam Seblat di Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Utara, yang merupakan kawasan konservasi dan kawasan produksi sebagaimana SK Menteri Kehutanan Nomor 784 Tahun 2012 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Tingkat I Bengkulu. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni melakukan kegiatan perkebunan

²¹Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Pasal 21

tanpa perizinan kehutanan, yang sudah diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Disebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan merupakan bentuk perusakan hutan.

Pasal 1 angka 3 UU P3H:

*“Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, **penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk ataupun yang sedang di proses penetapannya oleh pemerintah**”.*

Dalam hal penggunaan kawasan hutan tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi, dengan bentuk perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana termaktub dalam Pasal 17 ayat (2) UU P3H, selain sanksi administrasi dapat dikenakan sanksi pidana. **Perbuatan dilarang** yang dimaksud yaitu:

- a. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat;
- b. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa perizinan berusaha pemerintah pusat di dalam kawasan hutan;
- c. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat.
- d. Menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat;
- e. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah.

Temuan kebun dalam kawasan hutan di bentang Seblat itu diduga milik PT Alno Agro Utama (AAU) dan PT Mitra Puding Mas (PT MPM). Kedua perusahaan ini tergabung dalam Grup AEP (Anglo Eastern Plantation)²². Jika dilihat dari peta perizinan yang dimiliki oleh keduanya, juga cukup jelas terlihat adanya areal tumpang tindih antara lahan perkebunan dengan kawasan hutan yang seharusnya tidak boleh ditanami sawit.

Terhadap kebun sawit yang tidak memiliki izin kehutanan sebagaimana uraian-uraian di atas yang diduga milik kedua perusahaan ini, dapat dikenakan sanksi pidana sebagai berikut:

Korporasi yang **“Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 tahun, paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit 20 miliar rupiah dan paling banyak 50 miliar rupiah (Pasal 92 Ayat (2) UU P3H)”**.

²² <https://ahu.go.id/pencarian/profil-pemilik-manfaat/?tipe=bo>.



Gambar 17. Jalan dalam kawasan HPT Air Ipuh I pada koordinat 2°55'4.69"S-101°37'34.97"T aktif digunakan untuk pengangkutan TBS (tandan buah segar)

IV. 4. Membawa alat berat, mengangkut dan menjual sawit dalam kawasan hutan

Di kebun sawit dalam kawasan HPT Air Ipuh I yang diduga kuat milik PT Alno Agro Utama ditemukan jejak alat berat. Alat berat ini diduga digunakan untuk melakukan perawatan jalan angkut di dalam kawasan hutan. Berdasarkan hasil penelusuran, sawit dari dalam kawasan hutan ini diangkut ke pabrik sawit milik PT Mitra Puding Mas.

Selain temuan sawit dalam kawasan hutan tanpa perizinan kehutanan, aktivitas seperti membawa alat-alat berat yang digunakan untuk mengangkut tandan buah segar yang kemudian diangkut lalu dikumpulkan (disimpan) berasal dari perkebunan sawit di dalam kawasan hutan tanpa izin ditemukan di areal sekitar PT Alno Agro Utama dan PT Mitra Puding Mas.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga melarang kegiatan membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin seperti yang tertuang pada pasal 17 ayat (2) huruf a.

Dalam UU ini juga dinyatakan korporasi yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah)



Gambar 18. Pengangkutan TBS di sekitar HPT Air Ipuh I ke pabrik PT MPM (20 Mei 2023)

dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Selain ancaman terhadap kegiatan perkebunan dan kegiatan membawa alat-alat berat yang diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dalam Kawasan hutan, UU nomor 18 tahun 2013 tersebut juga melarang pembelian dan penjualan hasil kebun dalam kawasan hutan sebagaimana tertuang dalam pasal 17 ayat (2) huruf c, d dan e yang menyatakan: huruf c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Korporasi yang melakukan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 17 ayat (2) huruf c, d dan e dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Terhadap aktivitas kejahatan kehutanan yang dilakukan oleh korporasi atau badan hukum maka dijatuhkan juga saksi tambahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf a, b dan c yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 18 (1), selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa: a. paksaan pemerintah; b. uang paksa; dan/atau c. pencabutan izin.

V. HABITAT GAJAH DI BENTANG SEBLAT

V.1. Tutupan sawit di Bentang Seblat

PT Alno Agro Utama dan PT Mitra Puding Mas yang menguasai konsesi luas, membangun kebun dan jalan hingga batas hutan, secara langsung telah meningkatkan akses dan potensi pembukaan hutan. Penguasaan lahan oleh perusahaan telah berdampak menyempitkan lahan garapan masyarakat, sedangkan jalan memudahkan akses menuju kawasan hutan.

Data deforestasi dan perubahan tutupan sawit dalam kawasan hutan di sekitar konsesi, menguatkan dugaan ini. Sejak tahun 2000, diketahui tutupan sawit dalam kawasan hutan di Bentang Seblat meningkat dari 2.657 hektare pada tahun 2000, menjadi 9.884 hektare pada tahun 2020.

Tabel 3. Dinamika tutupan sawit dalam wilayah kantong habitat gajah Bentang Seblat, periode tahun 2000-2019 (hektare)

Tahun	Areal Penggunaan Lain (APL)	Kawasan Hutan (HP, HPT dan TWA)	Total tutupan sawit dalam kantong habitat gajah
2000	13.924	2.675	16.599
2001	15.058	3.169	18.227
2002	15.379	3.724	19.103
2003	15.505	3.822	19.327
2004	16.667	4.248	20.915
2005	18.423	4.460	22.883
2006	19.856	4.818	24.674
2007	21.191	5.489	26.680
2008	21.969	5.754	27.723
2009	23.275	6.205	29.480
2010	23.727	6.490	30.217
2011	24.263	7.753	32.016
2012	24.263	7.753	32.016
2013	24.636	8.585	33.221
2014	24.710	8.832	33.542
2015	24.770	9.036	33.806
2016	24.842	9.308	34.150
2017	24.963	9.470	34.433
2018	25.063	9.627	34.690
2019	25.262	9.844	35.106

Luas kantong habitat gajah Seblat yang dilaporkan sebelumnya dalam dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan 2007-2017 sekitar 144.499 hektare. Namun saat ini tidak semua wilayah itu dapat diakses oleh gajah. Karena, sebagian telah dibebani HGU



Gambar 19. Tutupan sawit dalam kawasan hutan bentang Seblat terus meningkat, didorong penguasaan areal budidaya oleh korporasi sektor perkebunan yang luas serta dibangunnya pabrik-pabrik sawit yang menerima TBS dari kawasan hutan. Dokumentasi di sekitar koordinat 2°54'56.00"S - 101°38'20.68"T, tanggal 19 Mei 2023.

perkebunan, sedangkan pada kawasan hutannya sebagian telah menjadi tutupan sawit.

Keberadaan sawit secara langsung membatasi ruang jelajah gajah di wilayah habitatnya. Berdasarkan analisis tutupan lahan tahun 2019, tutupan sawit dalam areal peruntukan lain (APL) mencapai 25.262 hektare, pada kawasan hutan seluas 9.844 hektare, pada hutan produksi seluas 9.436 hektare, dan seluas 408 hektare pada kawasan Taman Wisata Alam. Seluruhnya terdapat dalam wilayah Bengkulu Utara dan Mukomuko.

Pengamatan di sekitar areal perkebunan aktif dan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan menunjukkan keberadaan jalan dan perkebunan cenderung meningkatkan perubahan tutupan hutan. Terlihat perubahan tutupan hutan menjadi sawit meningkat, utamanya dalam areal radius 2-3 kilometer di sekitar HGU.

Berdasarkan analisis tutupan lahan tahun 2022, di sekitar areal HGU Alno Agro Utama, terjadi perubahan tutupan hutan menjadi sawit (lahan pertanian kering campuran) dan lahan terbuka cukup luas. Saat ini pada dua kawasan terdekat dengan perkebunan PT Alno Agro Utama, luas lahan pertanian dan lahan terbuka dalam kawasan hutan mencapai 5.360 hektare, yakni seluas 1.530 hektare pada hutan HP Air Rami dan seluas 3.829 hektare pada HPT Air Ipuh I.

Tabel 4. Tutupan Lahan Hutan di sekitar HGU PT Alno Agro Utama

No	Tutupan Lahan	Luas Berdasarkan tutupan (hektare)	
		HPT Air Ipuh I	HP Air Rami
1.	Hutan Lahan Kering Primer	1.792,7	-
2.	Hutan Lahan Kering Sekunder	11.821,8	9.816,6
3.	Semak Belukar	2.025,5	2.574,8
4.	Pertanian Lahan Kering Campuran	3.427,5	1.160,6
5.	Lahan Terbuka	402,5	370,2
6.	Sungai	189,1	87,9
Total Luas Kawasan (hektare)		19.659,0	14.010,0

Sumber: Tutupan lahan di Bentang Alam Seblat, Bengkulu tahun 2022. Analisis Konsorsium Bentang Seblat.

V. 2. Habitat Gajah dalam Koneksi AEP Group

Di Provinsi Bengkulu, habitat gajah berada di kawasan bentang alam Seblat. Berdasarkan peta Strategi Rencana Aksi Konservasi Gajah 2007-2017, luas habitat gajah di kantong Seblat, Provinsi Bengkulu mencapai 144.499 hektare²³. Kawasan ini meliputi wilayah administrasi Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara. Berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 784 Tahun 2012, wilayah ini merupakan kawasan hutan yang statusnya sebagai kawasan konservasi dan hutan produksi.

Bentang Alam Seblat merupakan gabungan dari beberapa kawasan hutan yakni Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Taman Wisata Alam (TWA) Seblat, Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh I, dan II, HPT Lebong Kandis, Hutan Produksi Tetap (HP) Air Rami, serta HP Air Teramang dan juga APL. Secara ekologis kawasan ini berfungsi sebagai pelindung daerah aliran sungai, penyangga keseimbangan dan perlindungan kehidupan serta penghasil oksigen dan penyerap karbon. Secara hidrologis kawasan ini berfungsi sebagai pengatur tata air dan menjadi sumber air irigasi pertanian serta sumber air minum masyarakat penyangga Kawasan Bentang Alam Seblat.

Berdasarkan hasil survei selama lima tahun terakhir (2018-2022) yang dilakukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (Forum KEE), kawasan yang menjadi habitat gajah di wilayah ini sebagian telah terdegradasi. Ada yang menjadi lahan terbuka, areal pertanian, bahkan perkebunan. Kondisi ini kemudian meningkatkan potensi terjadinya interaksi negatif antara manusia dan gajah.

Hasil survei juga menemukan tanda keberadaan gajah hanya dalam wilayah 80.987 hektare. Hal ini menunjukkan hanya sebagian kecil dari wilayah bentang Seblat yang masih tetap menjadi habitat gajah. Karena luas tersebut telah menyusut dari luas kantong habitat gajah Seblat yang dilaporkan

²³ Departemen Kehutanan, 2007. Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan 2007-2017.

sebelumnya dalam dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan 2007-2017.

Berkurangnya luas kantong habitat gajah kuat dugaan terkait dengan masifnya pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan. Berdasarkan data KLHK sejak 1997 sampai dengan 2020 setidaknya kawasan hutan yang telah dilepas untuk perkebunan (khususnya sawit) seluas 8.200 hektare. Salah satu korporasi yang mendapatkan konsesi tersebut adalah grup usaha perkebunan sawit milik Anglo Eastern Plantation (AEP) melalui PT Alno Agro Utama (AAU).


Berdasarkan analisis yang dilakukan koalisi, diketahui dari total areal kantong habitat saat ini sebagian kawasannya telah menjadi areal perkebunan, lahan pertanian, dan lahan terbuka. Areal tersebut yang secara eksisting tidak dapat berfungsi sebagai habitat luasnya mencapai 14.722 hektare.

Tabel 5. Tutupan lahan habitat gajah tahun 2020-2022

No.	Tutupan Lahan	Luas (hektare)		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Hutan Lahan Kering Primer	19.122,41	19.122,41	19.122,41
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	39.493,77	35.897,33	32.6624,11
3	Semak Belukar	7.048,12	7.875,75	8.369,04
4	Perkebunan	5.061,00	5.235,26	5.270,40
5	Pertanian Lahan Kering Campuran	7.806,81	9.320,66	12.913,72
6	Lahan Terbuka	1.855,00	2.935,70	2.009,29
7	Lainnya/sungai	599,89	599,89	678,03
TOTAL LUASAN		80.987,00	80.987,00	80.987,00

Hasil analisis ini menunjukkan telah terjadi penurunan luasan hutan sekunder dan beralih menjadi tutupan hutan seperti semak belukar, pertanian lahan kering campuran, hingga menjadi lahan terbuka. Alih fungsi lahan menjadi lahan perkebunan maupun lahan pertanian telah membatasi pergerakan gajah di bentang Seblat. Apalagi areal ini memutus dua blok habitat, habitat HP Air Rami dengan TWA Seblat.

Jika perubahan fungsi hutan ini terus terjadi maka keberlanjutan keberadaan gajah di Bengkulu akan memburuk karena perkawinan sesama anggota kawanan. Gajah diketahui hidup berkelompok dengan kawanan kecil dan kehilangan habitat akan berdampak pada perkawinan gajah yang dekat pertalian darahnya. Kondisi ini memicu turunya fungsi genetik gajah yang kemudian bermuara pada cepatnya laju kepunahan gajah di Bengkulu.



Gambar 20. Peta kantong habitat gajah di Bentang Alam Seblat, kantong habitat ini terus tergerus akibat pemberian izin dan pembukaan lahan, baik di luar maupun dalam kawasan hutan. Berdasarkan hasil survei 5 tahun terakhir tanda keberadaan gajah hanya ditemukan dalam wilayah 80.987 hektare dari luas kantong habitat yang dipetakan sebelumnya mencapai 144.499 hektare⁸.

⁸ Departemen Kehutanan, 2007. Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan 2007-2017.

Setidaknya saat ini ada 4 kelompok gajah yang terfragmentasi habitatnya, yakni kelompok Air Teramang-Air Dikit, Air Teramang-Air Berau, Air Ipuh-Air Teramang dan Seblat. Untuk kondisi populasi gajah sumatera yang tercacah seperti ini dibutuhkan konektivitas ke setiap kelompok, berupa koridor. Tentunya koridor ini harus dipastikan keamanannya, jangan sampai justru koridor ini mengalami alih fungsi kawasan dari awal peruntukannya.

Hal ini didasari temuan pada kawasan ini berupa lahan perkebunan sawit milik korporasi, antara lain diduga milik Anglo Eastern Plantation Group (AEP) melalui PT Alno Agro Utama dan PT Mitra Puding Mas. Selain itu di sekitar lokasi tersebut juga teridentifikasi kelompok warga yang memiliki lahan garapan dalam kawasan hutan yang luasnya mencapai ratusan hektare dan bahkan terindikasi terjadi jual beli kawasan hutan. Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan tidak optimalnya kinerja pemangku dalam melakukan pengamanan.

PT Alno Agro Utama memiliki izin HGU dengan luas total 13.288 hektare. Namun untuk wilayah perkebunan yang berada di antara TWA Seblat dan HP Air Rami seluas 5.433 hektare secara geografis perkebunannya berada di jalur lintasan gajah.²⁴ Area ini merupakan kawasan hutan dan menjadi bagian kantong habitat gajah sumatera yang menghubungkan TWA Seblat, HPT Lebong Kandis, dan HP Air Rami.

²⁴ Rencana Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Gajah Sumatera Lanskap Seblat Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2020. Forum Kolaborasi Ekosistem Esensial Koridor Gajah Sumatera Lanskap Kerinci Seblat Provinsi Bengkulu. 2018.

Pada 2007 PT Alno Agro Utama membuka jalan poros yang merupakan jalur penghubung habitat gajah. Aktivitas tersebut merupakan salah satu penyebab terbukanya akses perburuan dan sejumlah kasus penembakan gajah binaan BKSDA di PLG Seblat serta membuka ruang terjadinya perambahan kawasan dan juga perburuan.²⁵

Pada 1990 populasi gajah di Lanskap Seblat Bengkulu diperkirakan berjumlah 150-200 individu yang terbagi menjadi 4 kelompok dan pada tahun 2018 populasi gajah diperkirakan tinggal 70-150 ekor. Saat ini populasi gajah mengalami penurunan, walaupun belum ada angka pasti.²⁶ Penurunan populasi gajah ini terjadi karena adanya pembukaan kawasan hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, ilegal logging, dan perburuan satwa.

Pada 2015 gajah liar ke luar dari TWA Seblat dan belum kembali lagi ke TWA Seblat yang merupakan habitat potensial bagi gajah. Menurut informasi dari berbagai pihak, termasuk temuan jejak, ada tanda-tanda upaya kelompok gajah ini untuk kembali ke TWA Seblat. Namun, berbagai hambatan menghalangi kelompok gajah ini bergerak kembali ke TWA Seblat.²⁷

Gajah dari TWA Seblat masuk ke HP Air Rami melalui Perkebunan PT Alno Agro Utama, lalu saat ini terjebak di HP Air Rami. Gajah sulit kembali ke TWA Seblat karena tertahan perkebunan milik PT Alno Agro Utama yang rutin menjaga dan mengamankan perbatasan perkebunan dengan menyalakan api.²⁸

Di sisi lain, gajah berkalung GPS *collar* juga terpantau mendekati areal perkebunan kelapa sawit milik PT Alno Agro Utama, namun gajah ini diduga dihalau sehingga kembali masuk dalam HP Air Rami. Pada Agustus 2022, gajah yang berkalung GPS *collar* itu ditemukan mati di HP Air Rami dan berdasarkan pemeriksaan, diduga gajah tersebut mati karena sakit akibat benda tajam di bagian kaki belakang kiri yang menyebabkan infeksi dan gigi pecah yang menyebabkan gajah mengalami gangguan makan, namun penyebab pastinya belum diketahui.²⁹

Pembukaan kawasan hutan habitat gajah juga diyakini telah mengakibatkan konflik antara manusia dan gajah, sehingga terjadi ancaman terhadap gajah, terbukti dengan temuan bangkai gajah di sekitar lokasi pembukaan lahan. Berdasarkan akumulasi dari beberapa sumber, dalam kurun 20 tahun terakhir tidak kurang dari 20 kejadian gajah di Bengkulu ditemukan mati³⁰. Penyebab kematiannya beragam mulai dari diracun, ditembak, diburu, dan kematian secara alami.

²⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2011/04/28/15220925/-Regional-Sumatera>

²⁶ Rencana Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Gajah Sumatera Lanskap Seblat Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2020, Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Gajah Sumatera Lanskap Kerinci Seblat Provinsi Bengkulu, 2018.

²⁷ Rencana Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Gajah Sumatera Lanskap Seblat Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2020, Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Gajah Sumatera Lanskap Kerinci Seblat Provinsi Bengkulu, 2018.

²⁸ <https://www.antaraneews.com/berita/613027/habitat-gajah-sumatera-terus-susut-konflik-dengan-manusia-sering>.

²⁹ <https://www.antaraneews.com/berita/3121713/penyebab-kematian-gajah-di-bengkulu-diperkirakan-karena-sakit>

³⁰ <https://www.mongabay.co.id/2022/09/15/sedih-gajah-berkalung-gps-collar-ditemukan-mati-di-bengkulu/>; <https://regional.kompas.com/read/2022/02/24/144507378/selama-15-tahun-ditemukan-19-gajah-mati-di-bengkulu?page=all>



VI. USAHA PERKEBUNAN DALAM KAWASAN HUTAN

Gambar 21. Konsultasi dan penyampaian informasi yang dilakukan oleh Koalisi Indonesia Memantau di Mabes Polri, sehubungan temuan adanya usaha perkebunan sawit dalam kawasan hutan di Bentang Alam Seblat Bengkulu. Jakarta, tanggal 15 November 2023.

VI. 1. Pembukaan hutan tanpa izin

Temuan usaha dan aktivitas dalam kawasan hutan di bentang Seblat telah mendapat perhatian Kanopi Hijau Indonesia dan mitranya sejak tahun 2022^{31,32}. Temuan tersebut telah dilaporkan dan dikoordinasikan kepada penegak hukum, baik pada tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional.

Melalui surat, Kanopi hijau Indonesia telah menyampaikan temuan dan permintaan penindakan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dan Presiden Republik Indonesia. Di antaranya melalui surat nomor 382/BP/Y.Kanopi/IX/2022 tertanggal 15 September 2022; Surat nomor 407/EK-DP/Y.Kanopi/XII/2022 tertanggal 21 Desember 2022; serta surat nomor 435/BP/Y.Kanopi/II/2023 tertanggal 27 Februari 2023 dan 457/BP/Y.Kanopi/IV/2023 tertanggal 28 April 2023.

³¹ <https://www.antaraneews.com/berita/3407046/tim-konsorsium-polisi-temukan-alat-berat-dalam-hutan-mukomuko>

³² <https://regional.kompas.com/read/2023/02/22/160733778/digunakan-untuk-buka-lahan-sawit-alat-berat-disita-dari-dalam-hutan?page=all>

Secara langsung juga dilakukan koordinasi ke Polsek Kabupaten Mukomuko, Polda Bengkulu dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Seksi Wilayah III Palembang Pos Bengkulu. Kemudian, pada tanggal 15 November 2023, Kanopi Hijau Indonesia bersama Koalisi Indonesia Memantau melakukan koordinasi ke Mabes Polri.

Kasus yang dikoordinasikan antara lain:

1. Kerusakan kawasan bentang alam Seblat akibat perambahan hutan yang dijadikan kebun kelapa sawit dan aktivitas illegal logging dalam kawasan hutan tanpa izin.
2. Temuan kejahatan kehutanan berupa pembukaan lahan baru dengan menggunakan alat berat jenis Excavator merk Caterpillar 320 GC di Hutan Produksi Air Teramang.
3. Temuan 115 titik aktivitas ilegal dalam kawasan bentang alam seblat berupa perambahan dan pembalakan.
4. Temuan kebun sawit seluas 130,19 hektare pada kawasan hutan produksi terbatas dan seluas 131,00 hektare pada kawasan konservasi diduga milik PT Alno Agro Utama dan PT PT Mitra Puding Mas anak usaha AEP Group.

Terkait temuan kebun dalam kawasan hutan yang diduga milik PT Alno Agro Utama dan PT Mitra Puding Mas, juga telah disampaikan kepada perusahaan guna mendapatkan klarifikasi. Kepada PT Alno Agro Utama melalui surat nomor 569, kepada PT Mitra Puding Mas melalui surat 570, serta kepada Anglo Eastern Plantations melalui surat nomor 571. Surat-surat tersebut bertanggal 26 Oktober 2023, tentang permintaan klarifikasi. Anglo Eastern Plantations dan PT PT Mitra Puding Mas tidak menanggapi permintaan klarifikasi. Sedangkan PT Alno Agro Utama menanggapi melalui surat nomor 030 tanggal 07 November 2023. Isinya mereka belum dapat memberikan klarifikasi karena Kanopi Hijau Indonesia belum menjabarkan dengan jelas lokasi yang dimaksud.

VI. 2. Sawit Korporasi

Merujuk lampiran Surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.1143/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2023 tentang data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan tahap XVI, PT Alno Agro Utama dan PT Mitra Puding Mas masuk dalam daftar ini. Walaupun tidak secara detail disebutkan luas dan letak titiknya, dalam keputusan tersebut disampaikan PT Alno Agro Utama dan PT Mitra Puding Mas memiliki kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan, di wilayah administrasi Provinsi Bengkulu dengan skema penyelesaian sesuai dengan UU Cipta kerja, pasal 110 A atau Pasal 110 B.

Keputusan ini menjadi salah satu bukti adanya aktivitas korporasi oleh perusahaan itu dalam kawasan hutan di wilayah hutan negara di Bentang Seblat yang dilakukan tanpa izin dan melanggar hukum.

Terkait temuan aktivitas perkebunan dalam kawasan hutan, baik yang dilakukan oleh oknum secara perorangan maupun dilakukan oleh korporasi, Kanopi Hijau Indonesia/Koalisi telah menyampaikan informasinya ke penegak hukum. Laporan disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, Gakkum KLHK, serta Kepolisian Daerah Provinsi Bengkulu. Namun, informasi tersebut belum mendapatkan perhatian dan tindakan lapangan.

Guna mendukung penindakan dan penegakan hukum atas dugaan pelanggaran perundang-undangan, Koalisi Indonesia Memantau juga menyampaikan informasi dan konsultasi ke Mabes Polri di Jakarta. Penyampaian informasi dilakukan pada tanggal 15 November 2023, diterima oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Kepolisian Republik Indonesia.

Disampaikan, selain melanggar hukum karena melakukan usaha dalam kawasan hutan, keberadaan perkebunan swasta skala besar ini telah mendorong perluasan kebun ilegal dalam kawasan hutan. Aktivitas ini juga mengakibatkan kerusakan habitat gajah sumatera. Dalam jangka panjang aktivitas tersebut tentu akan mempercepat kepunahan gajah sumatera di kantong habitat Bentang Seblat Bengkulu.

VII. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. AEP Group melalui PT Alno Agro Utama dan PT Mitra Puding Mas telah melakukan aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan seluas 261,19 hektare.
2. Belum ada tindakan hukum maupun sanksi administrasi yang berarti terkait aktivitas perkebunan dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh PT Alno Agro Utama maupun PT Mitra Puding Mas.
3. Pengrusakan kawasan hutan ini berdampak pada fragmentasi habitat gajah pada kawasan HPT Air Ipuh I sehingga meningkatkan potensi interaksi negatif antara manusia dan satwa gajah dan meningkatkan peluang perkawinan dalam kelompok yang akan menurunkan keragaman genetik. Perkawinan sedarah dapat menimbulkan penurunan kualitas keturunan yang dihasilkan.

VIII. REKOMENDASI

Berdasarkan temuan-temuan di atas, kami mengajukan rekomendasi terhadap pemerintah pusat/daerah:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
 - a. Menteri lingkungan hidup melalui KSDAE untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan menghukum BKSDA yang mengabaikan tugas sehingga mengakibatkan perambahan TWA Seblat oleh anak usaha AEP Group
 - b. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu menindak kejahatan kehutanan yang dilakukan oleh Anglo Eastern Plantation (AEP) Group melalui PT Alno Agro Utama dan PT Mitra Puding Mas
 - c. Gakkum KLHK mengusut kasus pembangunan kebun sawit dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh PT Alno Agro Utama dan PT Mitra Puding Mas.
2. Pemerintah Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Mukomuko
 - a. Evaluasi terhadap perizinan usaha perkebunan yang telah diberikan kepada PT Alno Agro Utama dan PT Mitra Puding Mas.
3. Lembaga sertifikasi PT Mutuagung Lestari³³
 - a. Evaluasi dan peninjauan ulang atas sertifikat keberlanjutan, ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) dan ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) yang telah diberikan kepada PT Alno Agro Utama dan PT Mitra Puding Mas.
4. Anglo Eastern Plantation (AEP) Group
 - a. Evaluasi terhadap aktivitas PT Alno Agro Utama dan PT Mitra Puding Mas yang tidak sesuai dengan komitmen berkelanjutan AEP Group.

³³ <https://www.angloeastern.co.uk/sustainability/sustainability-certification>

